



Pergeseran Konstruksi Sosial Aborsi Dalam Kajian Sosiologi Hukum di Purwokerto

Mohamad Zaidan Dhiyaurrahman¹, Imam Santosa², Ankarlina Pandu Primadata³

Universitas Jenderal Soedirman^{1,2,3}

mohamad.dhiyaurrahman@mhs.unsoed.ac.id¹, imam.santosa@unsoed.ac.id², ankarlina@unsoed.ac.id³

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 2 Agustus 2024

Revised 2 Agustus 2024

Publish 14 Agustus 2024

Keywords:

Abortion; Social Construction; Transition

Aborsi merupakan isu yang menjadi perdebatan dalam dinamika kehidupan sosial. Perdebatan aborsi didasari oleh beragam nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah kerangka kebijakan hukum aborsi yang berlaku di Indonesia termasuk di Purwokerto. Pergeseran konstruksi sosial aborsi berkaitan dengan hak asasi manusia, kebijakan hukum, dan nilai moral sehingga dapat mengubah pandangan, pemahaman, dan perilaku masyarakat. UU yang dijadikan acuan adalah UU Kesehatan Tahun 2009 dan KUHP. Penelitian ini mendeskripsikan pergeseran konstruksi sosial aborsi di Purwokerto dengan sasaran pada pelaku aborsi, orang yang dekat dengan pelaku aborsi, serta masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan tiga aspek utama: (1) perubahan pandangan dan pemahaman aborsi akibat nilai moral, situasi kehamilan, dan akses informasi budaya luar; (2) konstruksi sosial yang dipengaruhi kebijakan hukum seperti kriminalisasi dan pembatasan legalisasi aborsi; (3) bentuk pergeseran konstruksi sosial yang mencakup keterbukaan dalam membahas aborsi, kritik terhadap kebijakan aborsi, dan penerimaan pelaku aborsi di masyarakat.

ABSTRACT

PENDAHULUAN

Sejatinya seluruh individu di muka bumi memiliki hak untuk hidup dan menjalankan kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Hak hidup setiap individu merupakan aspek penting guna menerapkan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM). Kehidupan setiap individu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, makna hidup manusia pada faktanya tidak selalu diimplementasikan dengan baik oleh manusia itu sendiri. Banyak fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang berlawanan dengan hakikat kehidupan manusia, salah satunya aborsi.

Istilah aborsi dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang memiliki arti terhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin (Dharma, 2022). Indonesia sebagai negara dengan tingkat populasi yang tinggi, pada kenyataannya tidak selalu berhasil menjamin hak hidup setiap individu yang hidup di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai pulau dengan mayoritas penduduk paling banyak. Kasus aborsi yang terjadi di Indonesia pun masih terbilang tinggi. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dari jumlah

penduduk remaja di rentang usia 14-19, ada 19,6% kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Selanjutnya dari kasus KTD oleh remaja tersebut, kurang lebih 20%-nya melakukan Tindakan Aborsi. Sehingga, aborsi sudah sepatutnya menjadi tema perbincangan yang krusial untuk dibahas.

Terdapat beragam konstruksi sosial yang dibentuk dari sudut pandang berbeda ketika melihat kejadian aborsi. Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) melihat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan karena mahluk dalam kandungan merupakan individu yang memiliki hak untuk menjalani kehidupannya sendiri. Aborsi dalam sudut pandang kesehatan menyebutkan bahwa melakukan aborsi dapat memiliki dampak berbahaya bagi individu yang mengandung janin mereka karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik dan psikologis, seperti kematian akibat pendarahan hebat, infeksi di sekitar kandungan, perasaan depresi, dan sebagainya. Aborsi dalam sudut pandang agama menyatakan bahwa tindakan aborsi termasuk dalam tindakan yang melanggar nilai agama karena agama sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi hak hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap mahluk.

Bentuk konstruksi sosial aborsi yang menunjukkan perdebatan dapat dilihat dengan terbaginya masyarakat yang pro terhadap aborsi (*pro-choice*) dengan masyarakat yang kontra terhadap aborsi (*pro-life*). Argumen tersebut pada umumnya muncul dan disebarluaskan di Indonesia lewat sebuah gerakan dari berbagai komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada saat itu mengangkat isu feminisme sosial serta respon dari sebuah kebijakan pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan lebih lanjut dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-348.

Konstruksi sosial menurut Teori Berger dan Luckmann adalah proses individu dan kelompok membentuk pemahaman kolektif terkait kehidupan sosial melalui interaksi (Nurhidayat et al., 2024). Realitas sosial dianggap sebagai hal yang tidak objektif, melainkan terbentuk oleh konstruksi bersama, melibatkan eksternalisasi (penerapan gagasan ke tindakan sosial), internalisasi (adopsi nilai dan norma masyarakat), dan objektifikasi (penilaian produk sosial sebagai hal objektif). Aborsi dalam sosiologi hukum memahami nilai dan norma hukum dengan konstruksi sosial terkait reproduksi dan hak tubuh. Sosiologi hukum memfokuskan pada interaksi antara norma sosial dan hukum serta bagaimana hukum mencerminkan dan mempengaruhi norma sosial yang berkembang seiring waktu.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dengan memahami aspek-aspek yang belum dikaji secara mendalam pada penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya membahas aborsi dari sudut pandang undang-undang KUHP, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, hukum Islam, dan moral. Oleh karena itu, terdapat gap yang terletak pada keterlibatan konstruksi sosial dan kebijakan hukum dalam memahami aborsi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran konstruksi sosial aborsi di masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum dan menjelaskan bentuk nyata dari pergeseran konstruksi sosial di masyarakat dalam menanggapi fenomena aborsi di Purwokerto.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Moleong, 2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu keadaan tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh data deskriptif dari berbagai perspektif. Sasaran penelitian meliputi individu yang terlibat langsung dengan aborsi atau pelaku aborsi, orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku aborsi, dan masyarakat umum. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Purwokerto merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun bukan sebuah daerah yang berdiri sendiri, Purwokerto ditetapkan sebagai daerah pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Purwokerto menjadi daerah yang perkembangannya lebih pesat dibandingkan daerah-daerah sekitarnya karena posisinya yang strategis. Sebagai daerah ibu kota dan pusat pemerintahan, Purwokerto menjadi daerah strategis guna mengakses layanan dan fasilitas kesehatan. Tersedianya berbagai fasilitas kesehatan, secara langsung dan tidak langsung juga dapat mengakibatkan akses yang mudah bagi perempuan yang ingin melakukan tindakan aborsi. Menurut data yang diungkapkan oleh BPS Kabupaten Banyumas tahun 2023, terdapat 731 fasilitas kesehatan di Purwokerto (BPS Kabupaten Banyumas, 2023). Lebih lanjut, tersebarnya fasilitas kesehatan di Purwokerto pada akhirnya juga menyebabkan pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengalami kesulitan dalam mengawasi dan mengatur praktik aborsi legal maupun ilegal. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Kesehatan setempat, kesulitan yang dihadapi pihak-pihak berwenang terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di Purwokerto dapat mengikuti kebijakan dan standar yang sudah ditentukan, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa tidak terdapat praktik-praktik aborsi yang dilakukan secara ilegal dan dapat mengancam kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan dan pihak setempat lainnya juga perlu memastikan bahwa layanan tindakan aborsi yang dilegalkan secara hukum pun harus dilakukan secara aman, penuh pengawasan, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan hukum. Penggambaran kondisi aborsi di Purwokerto dapat dilihat pada data yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas di empat kecamatan Purwokerto periode Januari-Juli 2024 dalam table berikut:

Tabel 1. Data Aborsi di Purwokerto

No.	Kecamatan	Jumlah Tindakan Aborsi
1.	Purwokerto Utara	3
2.	Purwokerto Timur	1
3.	Purwokerto Barat	0
4.	Purwokerto Selatan	5
	Total	9

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, salah satu unit yang terlibat dalam penanganan kasus aborsi di Purwokerto ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Banyumas. Beberapa penanganan kejadian aborsi khususnya yang terjadi karena indikasi medis dilakukan dengan suatu prosedur yang sudah ditetapkan mereka, yaitu pelaksanaan konseling dan pemeriksaan oleh pihak bertanggung jawab seperti keluarga, dokter, dan sebagainya. Seseorang yang melakukan pengguguran kandungan tidak akan langsung dijatuhi hukuman atau dipidanakan, namun dilakukan

peninjauan lebih lanjut apakah itu hasil dari suatu kejahatan atau bukan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk salah satu yang paling aktif dalam menangani dan menindaklanjuti orang-orang yang menginginkan tindakan aborsi di Purwokerto.

A. Pandangan dan Pemahaman Aborsi

Konstruksi sosial merupakan proses sosial dalam interaksi antar individu dan kelompok sehingga membentuk sebuah arti dalam berbagai hal. Setiap kelompok masyarakat akan membangun realitas sosialnya sendiri, sehingga konstruksi sosial akan terus bergeser seiring dengan perkembangan waktu dan situasi (Tan & Connie, 2021). Pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi di Purwokerto menunjukkan terjadinya proses perubahan nilai dan norma di masyarakatnya. Masyarakat yang dahulu cenderung sulit dalam menerima orang-orang di sekitar mereka yang melakukan aborsi, saat ini menjadi lebih terbuka untuk memahami kejadian tersebut dengan sudut pandang yang lebih luas. Pandangan dan pemahaman mengenai aborsi terbentuk karena adanya nilai moral yang dianut dan situasi hidup yang dihadapi masing-masing individu, seperti hak perempuan, kesehatan, dan sebagainya. Aborsi dianggap sebagai sebuah keputusan yang sulit dan penuh pertimbangan. Kondisi kehamilan dianggap sebagai sebuah kondisi yang tidak mudah, apa lagi jika kondisi kehamilan tersebut menyangkut keselamatan hidup ibu yang mengandung maupun janin yang akan lahir.

Selain faktor nilai moral dan kesehatan yang dijadikan acuan dalam memandang dan memahami isu aborsi, pandangan mengenai aborsi yang didasari dengan nilai agama juga masih dapat ditemukan di masyarakat. Secara garis besar mereka tidak setuju dengan tindakan aborsi. Individu yang memandang aborsi dengan melibatkan agama mengungkapkan bahwa aborsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama. Tindakan aborsi harus dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Seseorang yang melakukan aborsi dianggap sebagai sebuah ikhtiar atau usaha untuk menghindari resiko penyakit dan sebagainya.

Pandangan dan pemahaman aborsi yang berlaku di masyarakat secara langsung dan tidak langsung dibentuk oleh beragam faktor, salah satu faktornya adalah lingkungan setiap individu tersebut. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman soal aborsi. Keluarga sebagai aspek yang paling dekat dengan anak, terutama yang mementingkan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anaknya akan membentuk pandangan bahwa aborsi tanpa alasan yang masuk akal itu tidak diperbolehkan. Itu terjadi karena ayah dan ibu dalam keluarga yang mendidik mereka dengan nilai keagamaan tertentu. Peran didikan ayah dan ibu terhadap seorang anak akan sangat berpengaruh terhadap cara dia memandang dan memilih pada satu sisi dalam menyikapi suatu fenomena yang kebenarannya masih menjadi perdebatan, seperti aborsi itu sendiri. Selain keluarga, peran pasangan seperti suami, teman dekat, dan saudara juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman terkait aborsi, dan bahkan hingga memutuskan tindakan aborsi.

Pandangan mengenai aborsi yang dibentuk oleh lingkungan seiring berjalannya waktu tetap dapat berubah. Pada awalnya pelaku aborsi merasa khawatir dirinya tidak akan diterima oleh orang di sekitarnya karena aborsi masih dianggap tabu bagi sebagian kelompok masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan aborsi, terlepas dari apapun alasannya, sering kali mengalami kekhawatiran mengenai penerimaan dirinya oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk teman, keluarga, dan orang lain. Akan tetapi perasaan tersebut dapat berubah dikarenakan persebaran informasi yang sangat cepat dan narasi kelompok-kelompok masyarakat luar yang memperjuangkan legalitas aborsi. Berbagai fenomena tersebut dalam kehidupan modern saat ini sangat mudah masuk dan ter-asimilasi dengan budaya lokal, seperti berita terkait legalisasi aborsi di berbagai negara, perlawanan kelompok perempuan dengan kebijakan-kebijakan larangan aborsi, serta mendengar pendapat orang luar dari media sosial seperti *youtube*.

Proses internalisasi dalam konstruksi sosial aborsi pada penjelasan tersebut ditunjukkan oleh pandangan dan pemahaman informan dalam penelitian. Teori Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa tahap internalisasi merupakan tahap ketika individu menganut dan mengadopsi pemahaman, nilai, norma, keyakinan, dan persepsi yang dihasilkan dari orang-orang dan kehidupan sosial di sekitar mereka. Tahap internalisasi pada konstruksi sosial aborsi dapat dilihat dengan memahami ketika individu menggabungkan antara nilai moral, pengalaman pribadi, dan pengaruh lingkungan sosial mereka ke dalam pemahaman mengenai aborsi. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman seseorang mengenai aborsi dibentuk oleh suatu fenomena sosial yang luas dan dapat bergeser serta berkembang seiring perkembangan zaman.

B. Konstruksi Sosial Aborsi dan Kebijakan Hukum

Selain faktor internal dan lingkungan, kebijakan hukum aborsi memiliki peranan penting dalam menentukan pandangan individu soal aborsi. (McGuinness, 2024) menyatakan bahwa hukum aborsi, terlebih hukum pidana aborsi memberikan pengaruh bahwa terdapat stigma negatif atas perlakuan medis terhadap aborsi, sehingga membangun kesenjangan antara pandangan aborsi sebagai suatu kejahatan dengan realita bahwa aborsi juga merupakan masalah kesehatan klinis dan masalah sosial. Perlakuan medis terhadap aborsi dianggap sebagai kebijakan yang mengekang dan membatasi aborsi dalam kondisi tertentu pada akhirnya merugikan perempuan karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin dihadapi.

Kebijakan aborsi dianggap sangat membatasi perempuan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk memihak kelompok perempuan khususnya di Purwokerto. Tidak hanya perempuan, pasangan suami istri yang mungkin tidak mampu untuk mengakses tindakan kontrasepsi, atau kesulitan keuangan, hingga tidak sanggup membiayai anaknya jika dilahirkan akan sangat memberatkan baik bagi mereka maupun bagi anaknya nanti ketika lahir. Kebijakan hukum yang berlaku saat ini merumitkan beberapa perempuan yang memang membutuhkan tindakan aborsi karena alasan medis maupun finansial mereka, sehingga perlu adanya perbaikan untuk lebih mementingkan kesehatan perempuan.

Pembatasan legalisasi tindakan aborsi yang terdapat dalam kebijakan hukum menyebabkan reaksi bahwa terdapat sebuah peraturan yang menyulitkan suatu kelompok tertentu. Kebijakan tersebut dikatakan tidak memperhatikan sudut pandang perempuan atas situasi tertentu yang dihadapi. Dampak yang terjadi adalah bergesernya pandangan dan pemahaman mengenai aborsi, dari sekadar isu moral menjadi isu yang lebih kompleks.

Kebijakan hukum aborsi yang kontroversial di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan perlawanan dari sebagian kelompok yang merasa dirugikan dan pada akhirnya akan membangun sebuah konstruksi baru di masyarakat. Bentuk perlawanan tersebut tidak hanya dilakukan dengan kekerasan, demo, anarki, dan sebagainya. Perkembangan zaman yang modern memainkan peran penting dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan aborsi yang dianggap sangat membatasi perempuan, sehingga pada akhirnya konstruksi sosial baru pun akan semakin cepat terbentuk. Pandangan, pemahaman, dan perilaku yang berlaku akan semakin cepat bergeser dengan keterbukaan akses informasi saat ini. Perilaku kritik akan kebijakan hukum aborsi yang terjadi di berbagai negara yang sudah menyuarkan legalisasi aborsi akan mempengaruhi negara lain yang belum berani untuk bersuara, termasuk di Indonesia dan Purwokerto.

Pergeseran pandangan dan pemahaman atas kebijakan hukum aborsi pun mempengaruhi seseorang ketika mengetahui orang-orang di sekitarnya seperti teman, saudara, dan keluarga mereka yang melakukan aborsi. Mereka menganggap meskipun dalam undang-undang aborsi yang diperbolehkan hanya ketika terjadi tindak pemerkosaan (tertera pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sejatinya harus dicari tau terlebih dahulu alasan dari menggugurkan kandungan tersebut. Hal itu karena banyak alasan lain ketika menggugurkan kandungan selain

menjadi korban kejahatan seperti pemerkosaan, seperti kondisi kesehatan ibu, diancam oleh seseorang, tidak memiliki biaya untuk persalinan maupun perawatan.

Selanjutnya, terdapat penjelasan informan yang menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pilihan aborsi yang dilakukan seseorang, khususnya orang-orang terdekat mereka. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung masih terdapat penolakan terhadap orang-orang yang melakukan aborsi bagi sebagian kelompok masyarakat. Penolakan tersebut khususnya datang dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan aborsi serta hubungan dengan individu yang melakukan aborsi. Pandangan dan pemahaman mereka terkait aborsi tidak terpengaruh dengan adanya kebijakan hukum. Secara garis besar, orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kerangka kebijakan hukum dan undang-undang aborsi di Indonesia tidak mendukung legalisasi aborsi dan menolak tindakan aborsi. Oleh karena itu, kebijakan hukum aborsi tidak secara mutlak membentuk dan mempengaruhi keseluruhan stigma dan konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat. Orang yang tidak berkaitan dengan tindakan aborsi dan tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan aborsi mengungkapkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan adanya undang-undang yang melarang aborsi. Hal tersebut disebabkan karena mereka memang sudah menolak legalisasi aborsi, sehingga berlakunya undang-undang aborsi di Indonesia dianggap sudah mewakili ketidaksetujuan mereka.

Proses Eksternalisasi yang diungkapkan oleh Berger dan Luckmann dalam teori konstruksi sosial menjelaskan terkait tahapan ketika individu atau kelompok menerapkan dan melakukan tindakan atau interaksi sosial berdasarkan pemahaman, pemikiran, dan makna yang mereka adopsi. Berdasarkan hasil penelitian, proses eksternalisasi ditunjukkan dengan keberagaman pemikiran terhadap kebijakan aborsi yang diungkapkan lewat pandangan dan pemahaman, yang kemudian diterapkan dalam bentuk kritik dan keinginan akan penyesuaian dan perubahan kebijakan hukum aborsi yang berlaku. Proses tersebut diterapkan dari prinsip dan keyakinan seseorang melalui interaksi sosial, sehingga mempengaruhi pandangan terkait kebijakan hukum aborsi di masyarakat.

C. Bentuk Pergeseran Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan konsep pemahaman yang tidak memiliki arti yang tetap atau universal, namun dibentuk oleh fenomena sosial, termasuk kebijakan publik dimana konsep tersebut diterapkan (Chiri et al., 2022). Pembahasan terkait aborsi melibatkan berbagai aspek hukum, moral, dan sosial, sehingga dapat dikatakan sebagai isu yang kompleks dan memicu perdebatan. Pandangan yang dibentuk oleh pengalaman, budaya, dan agama di Indonesia dan khususnya di Purwokerto, mempengaruhi pemahaman tentang legalitas dan perilaku yang benar terkait aborsi. Pergeseran konstruksi sosial terjadi karena berbagai faktor yang saling berinteraksi di masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh lingkungan terdekat serta keterbukaan masyarakat dalam membahas isu-isu sensitif termasuk kebijakan hukum memiliki peran penting dalam membentuk sebuah pemahaman baru (Siddiqi, 2021).

Beberapa faktor yang menunjukkan adanya pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi adalah keterbukaan diskusi dan obrolan seputar topik aborsi sebagai hak perempuan dan kesehatan. Aborsi tidak lagi dianggap sebagai isu moral semata. Banyak aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membicarakan tentang aborsi. Pembahasan mengenai aborsi di masyarakat, khususnya anak muda, sudah lebih terbuka karena melihat dari berbagai sudut pandang seperti hak perempuan dan kesehatan. Aborsi tidak lagi dianggap sebagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan immoral, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah pergeseran ke pemahaman yang lebih luas. Anggapan bahwa peraturan dalam UU aborsi yang seharusnya lebih berpihak kepada perempuan juga menunjukkan bahwa anggapan terkait aborsi dan kebijakannya sudah lebih berkembang.

Selain itu, pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi di Purwokerto terjadi karena banyaknya mahasiswa-mahasiswa dari luar kota yang tinggal di Purwokerto. Mahasiswa dari luar

kota yang cenderung lebih terpancar dengan sumber informasi serta interaksi dengan orang-orang yang lebih beragam, pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan pandangan mereka. Hal tersebut selanjutnya menyebabkan terciptanya pandangan-pandangan baru yang sebelumnya tidak ada dalam mahasiswa asli Purwokerto, dikarenakan hasil interaksi dengan mahasiswa lain yang berasal dari luar kota khususnya kota-kota besar.

Kondisi sosial masyarakat saat ini cenderung lebih terbuka untuk menerima orang-orang yang melakukan aborsi, meskipun tetap ada pertimbangan faktor alasan aborsi serta faktor hubungan antar orang yang melakukan dengan orang menerima tersebut. Individu yang melakukan aborsi cenderung lebih mudah diterima oleh orang-orang terdekat mereka seperti pasangan serta teman dekat. Penerimaan tersebut didorong oleh rasa empati dan kasih sayang dengan orang yang memilih untuk aborsi.

Meskipun terdapat berbagai bentuk yang menandakan pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi, ditemukan juga penolakan dengan adanya keterbukaan masyarakat akan isu aborsi. Mereka mengetahui bahwa pergeseran konstruksi sosial aborsi terjadi karena akses akan sumber informasi pada masyarakat yang semakin meningkat. Gerakan-gerakan perempuan yang setuju dengan legalisasi aborsi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterbukaan masyarakat dalam menerima isu aborsi, terlebih orang-orang yang melakukan aborsi. Akan tetapi kesadaran tersebut tidak mempengaruhi pandangan mereka akan aborsi, sehingga mereka tetap menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu tersebut.

Salah satu bentuk nyata dari pergeseran konstruksi sosial dengan keterbukaan masyarakat akan aborsi dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian ini menemukan adanya penjual obat aborsi yang menawarkan barang dagangannya secara terbuka di pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat saat ini sudah semakin terbuka dengan isu-isu yang cenderung sensitif.

Secara keseluruhan, pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi di Purwokerto menunjukkan beberapa bentuk pergeseran dalam pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu ini. Peningkatan keterbukaan dan pemahaman yang lebih luas mengenai aborsi sebagai hak perempuan dan isu kesehatan tidak terjadi secara utuh, karena pandangan dan nilai-nilai tradisional yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang berlawanan dengan moral masih kuat di beberapa kelompok masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbukaan dalam mendiskusikan aborsi, interaksi masyarakat lokal dengan masyarakat non-lokal, dan penerimaan pelaku aborsi oleh orang-orang terdekat menyebabkan pergeseran pada konstruksi sosial aborsi. Akan tetapi, permasalahan seperti penolakan dari keluarga dan stigma sosial yang negatif tetap menjadi penghambat dalam penerimaan penuh bagi pelaku aborsi.

Konsep objektifikasi dalam teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann mengacu pada proses ketika individu menganggap hasil dari konstruksi sosial sebagai sesuatu yang nyata dan terlepas dari interaksi sosial yang membentuknya. Bentuk objektifikasi dalam pergeseran konstruksi sosial aborsi pada penelitian adalah masih berlakunya pandangan bahwa aborsi secara moral dan hukum tidak bisa diterima, meskipun telah terjadi perubahan dalam mengartikan aborsi dengan menyertakan nilai hak perempuan dan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi dasar mengenai aborsi masih dianggap sebagai objek yang tidak dapat diubah di kehidupan sosial, terlepas dari adanya interaksi sosial dan pembahasan yang membentuk pemahaman baru. Kebijakan hukum yang membatasi aborsi sering kali dianggap sebagai faktor penyebab dari norma objektif yang tidak dapat diubah, meskipun terdapat faktor-faktor lain yang menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konstruksi sosial mengenai aborsi di Purwokerto mengalami pergeseran seiring perkembangan waktu, dengan ditandai perubahan nilai dan norma masyarakat yang semakin terbuka dalam memahami isu aborsi. Beberapa faktor seperti nilai moral dan kebijakan hukum berperan dalam membentuk pandangan masyarakat. Lingkungan sosial, termasuk keluarga, pasangan, dan orang-orang terdekat juga berperan dalam membentuk pandangan individu mengenai aborsi. Kebijakan hukum aborsi mempengaruhi pandangan masyarakat dengan membentuk stigma negatif terhadap aborsi serta mendorong perubahan sosial. Perubahan konstruksi sosial tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya keterbukaan diskusi dan pembahasan mengenai aborsi dengan adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat non-lokal, khususnya mahasiswa, yang cenderung memberikan perspektif dan pemahaman baru. Akan tetapi, keterbukaan tersebut tidak terjadi secara utuh. Penolakan dan ketidaksetujuan dari beberapa kelompok masyarakat atas tindakan aborsi dan kebijakan hukum aborsi masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, dinamika pemahaman sosial dan hukum mengenai aborsi dalam kehidupan masyarakat mengalami pergeseran secara tidak mutlak.

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merekomendasikan kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji mendalam terkait permasalahan penelitian dengan menambah informan penelitian yang berkaitan dengan aborsi dan dokumen penunjang sebagai referensi guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2023*. From Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas: <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2024/05/03/592/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-2023.html>
- Chiri, G., Bergey, M., & Mackie, T. I. (2022). Deserving but not entitled: The Social Construction of Autism Spectrum Disorder in Federal Policy. *Social Science & Medicine*, 301, doi:<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114974>.
- Dharma, I. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16(1), 45-50. doi:<https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>
- Farhana, N. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Presumption of Law*, 4(2), 178-193. doi:<https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>
- Maesaroh, S., & Fauziah, A. N. (2018). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan Dan Hukum. *Kebidanan Indonesia*, 9(1), 81-90. doi:<https://doi.org/10.36419/jkebin.v9i1.134>
- McGuinness, S. (2024). Abortion, Criminal Law, and Transgression. *Women's Studies International Forum*, 105. doi:<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102917>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, T., Alfarabi, & Marlina, N. C. (2024). Konstruksi Sosial Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Gaya Komunikasi Laki-laki Feminim. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1695-1710. doi:<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.796>
- Siddiqi, N. (2021). Gender Inequality as a Social Construction in India: A Phenomenological Enquiry. *Women's Studies International Forum*, 86. doi:<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102472>

Tan, C., & Connie, S. (2021). Constructivism in Education. *Oxford Research Encyclopedia of Education*.